



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/56 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN POSKO TERPADU LEBARAN, NATAL
DAN TAHUN BARU DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
- :
 - a. bahwa dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Jawa Tengah, telah dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/86 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal Dan Tahun Baru Di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan keadaan terutama penyesuaian nomenklatur organisasi dan untuk meningkatkan fungsi koordinasi, Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal Dan Tahun Baru Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat
- :
 - 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

- a. Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru sebagai Posko Induk Operasi, terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Posko Teknis Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Kantor Perangkat Daerah dan/atau di lokasi-lokasi daerah rawan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
 - 1) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
 - 4) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
 - 5) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
 - 6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

- 7) Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- 9) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/2 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru Di Provinsi Jawa Tengah jo. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/86 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal Dan Tahun Baru Di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
7. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

17. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
19. Anggota Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/56 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
POSKO TERPADU LEBARAN, NATAL DAN
TAHUN BARU DI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN POSKO
TERPADU LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU
DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Pengarah
4.	Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro.	Pengarah
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
6.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
7.	Kepala Biro Operasional pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota
8.	Asisten Operasional Komando Daerah Militer IV Diponegoro.	Anggota
9.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Pelaksana Harian
A. BIDANG LALU LINTAS DAN ANTISIPASI/PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS.		
1.	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
4.	Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Lalu Lintas pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B. BIDANG TRANSPORTASI.		
1.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.	Anggota
6.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.	Anggota
7.	General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Ahmad Yani Semarang.	Anggota
8.	General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarmo Solo.	Anggota
9.	<i>Executive Vice President</i> PT. Kereta Api Indonesia Daop IV.	Anggota
10.	<i>Executive Vice President</i> PT. Kereta Api Indonesia Daop VI.	Anggota
11.	<i>Vice President</i> PT. Kereta Api Indonesia Daop V.	Anggota
12.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Tengah.	Anggota
C. BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN.		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - Daerah Istimewa Yogyakarta Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
3.	Direktur Utama PT . Semesta Marga Raya.	Anggota
4.	Direktur PT. Pejagan Pemalang Toll Road.	Anggota
5.	Direktur Utama PT. Pemalang Batang Toll Road.	Anggota
6.	Direktur Utama PT. Jasa Marga Semarang Batang.	Anggota
7.	Direktur Utama PT. Trans Marga Jateng.	Anggota
8.	Direktur PT. Jasa Marga Cabang Semarang.	Anggota
9.	Direktur Utama PT. Jasa Marga Solo Ngawi.	Anggota
10.	Direktur PT. PP Semarang Demak.	Anggota
11.	Direktur Utama PT.Jasamarga Jogja Solo.	Anggota
12.	Direktur UtamaPT. Jasamarga Jogja Bawen.	Anggota
D. BIDANG ENERGI DAN PENYEDIAAN/PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN BAHAN BAKAR GAS.		
1.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah.	Anggota
3.	General Manager PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah - Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
D. BIDANG KESEHATAN.		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Direktur Rumah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
5.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Direktur Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Jawa Tengah.	Anggota
E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA.		
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Semarang.	Anggota
3.	Kepala Badan SAR Semarang.	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
F. BIDANG PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DAN PARIWISATA.		
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang.	Anggota
5.	Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
6.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
G. BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.		
1.	Direktur Samapta pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Direktur Intelkam pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah.	Anggota
I. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.		
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	General Manager PT. TELKOM Regional Jawa Tengah.	Anggota
3.	Ketua Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia.	Anggota
4.	Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/56 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
POSKO TERPADU LEBARAN, NATAL DAN
TAHUN BARU DI PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN POSKO TERPADU
LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Provinsi Jawa Tengah.
2.	Pengarah	Memberikan pengarahan terhadap penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Provinsi Jawa Tengah.
3.	Ketua	Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.
6.	Sekretaris	a. Membantu Ketua menyiapkan perencanaan umum dalam pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru; b. Memfasilitasi administrasi dan surat-menyurat untuk mendukung pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru; c. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam rangka Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru; dan d. Menyediakan ruangan dan perlengkapan (meja, kursi, listrik, air, ac, jaringan komunikasi telepon dan lift) untuk pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
7.	Anggota	Membantu tugas Sekretaris dalam pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
8.	Ketua Pelaksana Harian	a. Melaksanakan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru; b. Pelaksanaan Posko Terpadu : 1) Tahap Pra Posko Terpadu Lebaran, Natal, dan Tahun Baru; 2) Tahap Pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran (H-7 s.d. h+7 Lebaran), Natal (H-3 s.d. H+2); dan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
		3) Tahap Pasca Pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru. c. Menganggarkan dan menyediakan kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru; d. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru; e. Menyampaikan laporan dalam kesempatan pertama secara lisan dan/ atau tertulis melalui telepon, sms, email, media sosial atau surat-menyurat terkait hal-hal yang dipandang perlu untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; f. Menganalisa data Posko dan menyusun laporan harian pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru dengan materi mencakup semua bidang dalam pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Panglima Daerah Militer IV Diponegoro, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Asisiten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan g. Menyusun laporan akhir penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru dengan materi mencakup semua bidang dalam pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
A. BIDANG LALU LINTAS DAN ANTISIPASI/PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS.		
1.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Lalu Lintas dan Antisipasi/Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
2.	Anggota	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
		b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Lalu Lintas dan Antisipasi/ Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; c. Melaksanakan Posko Terpadu : 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Lalu Lintas dan Antisipasi/ Penanganan Kecelakaan; 2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat <i>implementatif</i>; 3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Lalu Lintas dan Antisipasi/ Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung; dan 4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Lalu Lintas dan Antisipasi/ Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. d. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait di bidang Lalu Lintas di Jalan dan Antisipasi/ Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor Gubernur, media sosial dan lain-lain; e. Melaksanakan optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di jalan untuk memperlancar arus lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru dengan dibantu bidang Transportasi dan Infrastruktur Jalan; f. Melakukan upaya-upaya antisipasi dan penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; g. Melakukan pengecekan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum berbasis jalan, Bus AKAP, Bus AKDP, taksi dalam provinsi dan AJDP untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan transportasi pada masa angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
		h. Melakukan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada jalan utama dan alternatif sesuai kewenangan, termasuk perlengkapan jalan portable yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan; i. Memantau pendataan pencacahan volume lalu lintas terklasifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota baik pada ruas jalan pintu perbatasan Jawa Tengah dengan Provinsi lainnya atau dalam jalan tol masuk dan keluar Jawa Tengah; dan j. Melaksanakan pemantauan Posko Lokasi Rawan di lapangan.
B. BIDANG TRANSPORTASI.		
1.	Kootdinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Transportasi;
2.	Anggota	b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Transportasi serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; c. Melaksanakan Posko Terpadu : 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Transportasi; 2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif; 3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Transportasi menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung dilapangan; dan 4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Transportasi pada masa angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. d. Melakukan survei, pemantauan dan pendataan terhadap jumlah pemudik maupun pembalik yang menggunakan angkutan umum berbasis jalan, kereta api, angkutan laut dan angkutan udara untuk pelayanan transportasi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
C. BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN.		
1.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Infrastruktur Jalan; b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Infrastruktur Jalan serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; c. Melaksanakan Posko Terpadu : 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Infrastruktur Jalan; 2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif; 3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Infrastruktur Jalan menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung dilapangan; dan 4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Infrastruktur Jalan pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. d. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait infrastruktur jalan yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor gubernur, media sosial dan lain-lain; e. Melakukan inventarisasi jalan dan kondisi jalan yang akan digunakan untuk jalur mudik dan balik pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru: 1) jalur utama dan jalur alternatif; 2) jalan jalan yang menghubungkan dengan akses toll; dan 3) jalur evakuasi pada titik rawan kemacetan lalu lintas. f. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait infrastruktur jalan yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor gubernur, media sosial dan lain-lain; dan
2.	Anggota	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
		g. Melakukan inventarisasi jalan dan kondisi jalan yang akan digunakan untuk jalur mudik dan balik pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru: 1) jalur utama dan jalur alternatif; 2) jalan jalan yang menghubungkan dengan akses toll; dan 3) jalur evakuasi pada titik rawan kemacetan lalu lintas.
D. BIDANG ENERGI DAN PENYEDIAAN/PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN BAHAN BAKAR GAS.		
1.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Energi dan Penyediaan/Penyaluran Listrik, Bahan Bakar Minyak dan <i>Liquid Petroleum Gas</i> (LPG);
2.	Anggota	b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Energi dan Penyediaan/Penyaluran Listrik, Bahan Bakar Minyak dan <i>Liquid Petroleum Gas</i> (LPG); serta analisis perkiraan kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; c. Melaksanakan Posko Terpadu : 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Energi dan Penyediaan/ Penyaluran Listrik, Bahan Bakar Minyak dan <i>Liquid Petroleum Gas</i> (LPG); 2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif; 3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Energi dan Penyediaan/ Penyaluran Listrik, Bahan Bakar Minyak dan LPG menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan; 4) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Energi dan Penyediaan/ Penyaluran Listrik, Bahan Bakar Minyak dan LPG menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan; dan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
		5) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Energi dan Penyediaan/ Penyaluran Listrik, Bahan Bakar Minyak dan LPG jalan pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. d. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait bidang Energi dan Penyediaan/Penyaluran Listrik, Bahan Bakar Minyak dan LPG baik melalui telepon, sms, email, portal lapor gubernur, media sosial dan lain-lain.
E. BIDANG KESEHATAN.		
1.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Kesehatan;
2.	Anggota	b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Kesehatan serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; c. Melaksanakan Posko Terpadu: 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Kesehatan; 2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif; 3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Kesehatan menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan; dan 4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Kesehatan pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. d. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait bidang Kesehatan yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor Gubernur, media sosial dan lain-lain; e. Melakukan pemeriksaan kesehatan awak dan pengemudi kendaraan angkutan umum di terminal penumpang angkutan umum di Jawa Tengah pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; dan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
		f. Menyediakan pelayanan kesehatan di titik-titik strategis.
F. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA		
1.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Penanggulangan Bencana; b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; c. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; d. Melaksanakan Posko Terpadu: 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Penanggulangan Bencana; 2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif; 3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Penanggulangan Bencana menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan; dan 4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. e. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait bidang Kebencanaan yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor Gubernur, media sosial dan lain-lain.
2.	Anggota	
G. BIDANG PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DAN PARIWISATA		
1.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Pariwisata;
2.	Anggota	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
		b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Pariwisata serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; c. Melaksanakan Posko Terpadu: 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Pariwisata; 2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif; 3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Pariwisata menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan; dan 4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Pariwisata pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; d. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Pariwisata pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; e. Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait bidang Ekonomi dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor gubernur, media sosial dan lain-lain; dan f. Melakukan pemantauan dan pendataan ketersediaan dan fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
H. BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT		
1.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
2.	Anggota	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
		b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; c. Melaksanakan Posko Terpadu : 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; 2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat implementatif; 3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Keamanan dan Ketertiban masyarakat menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung dilapangan; dan 4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; dan 5) Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait bidang Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang masuk melalui telepon, sms, email, portal lapor Gubernur, media sosial, dan lain-lain.
I. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.		
1.	Koordinator	a. Melaksanakan koordinasi memastikan kesiapan pelaksanaan Posko Terpadu bidang Komunikasi dan Informatika;
2.	Anggota	b. Melaksanakan analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika serta Analisis Perkiraan Kondisi pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; c. Melaksanakan Posko Terpadu : 1) Melakukan koordinasi dengan anggota bidang Komunikasi dan Informatika; 2) Penyusunan rencana operasional secara terukur dan bersifat Implementatif;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
		3) Survei, pemantauan dan pendataan di bidang Komunikasi dan Informatika menggunakan peralatan dan/atau teknologi informasi dan/atau secara langsung di lapangan; dan 4) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; dan 5) Menyiapkan mekanisme dan melaksanakan penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait komunikasi dan informatika melalui telepon, sms, email, portal lapor Gubernur, media sosial dan lain-lain.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001